



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 68/PL.02.1-Kpt/3327/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi [Jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang](http://jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang)

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 118/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 ;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 108/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 39/PL.02.1-BA/3327/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 27 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,



[Handwritten Signature]
ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 68/PL.02.1-Kpt/3327/KPU-
Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN
2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh Warga Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Pemalang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar di dalam DPT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan dalam proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020 meliputi:

1. Hak Memilih dan Prinsip Memilih;
2. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Pemalang 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2020-2024 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum tahun 2019, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan ini berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Propinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pemalang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

- menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Pemalang, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pemalang.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Pasangan calon Pilbup Pemalang Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pilbup Pemalang Tahun 2020 diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Umum tahun 2019 yang dimutakhirkan oleh KPU kabupaten Pemalang dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP 4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan

dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.

26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pemalang.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Pemalang yang pada hari pemungutan suara pada Pilbup genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilbup, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Pemalang harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. PRINSIP MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pilbup harus yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Penduduk di wilayah Kabupaten Pemalang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/kelurahan.
4. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas)

tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa / kelurahan.

3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor induk kependudukan;
 - c. Nomor kartu keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Jenis kelamin;
 - h. Status perkawinan;
 - i. Alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun tetangga (rt);
 - k. Rukun warga (rw); dan
 - l. Jenis disabilitas;
 - m. Status perekaman kartu tanda penduduk elektronik.
4. Informasi pada status perekaman kartu Tanda Penduduk Elektronik meliputi:
 - a. Belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik; atau
 - c. Telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik.
5. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
6. DP4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau *Comma Separated Values* (CSV).
7. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
8. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan DP4 hasil analisis.
9. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada nomor 8 dilakukan dengan cara:
 - a. Menambah pemilih pemula;
 - b. Menambah pemilih baru; dan/atau
 - c. Memutakhirkan elemen data pemilih.
10. Pemilih pemula meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau

- b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
11. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten Pemalang sebagai bahan pertimbangan dalam pemutakhiran data pemilih.
 12. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
 13. KPU Kabupaten Pemalang menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
 14. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. Tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. Memudahkan Pemilih;
 - e. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 15. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan daftar Pemilih kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. KPU Kabupaten Pemalang dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Pemalang berdasarkan usulan dari PPS.
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS.
5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada Nomor (4) meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;

- c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.
6. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret pemilih yang berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17/tujuh belas tahun dan belum/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam nomor (13) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada nomor (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan kartu keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan Formulir Model A.A.2-KWK.
9. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada nomor (7) kedalam Formulir Model A.A.3-KWK.
10. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit meliputi:
- a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;

- c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. Formulir Model A.A.3-KWK.
11. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Pematang Jaya.
 12. Dalam melakukan kegiatan Coklit PPDP dilengkapi dengan alat kerja yang meliputi:
 - a. Formulir Model A-KWK
 - b. Formulir Model A.A-KWK
 - c. Formulir Model A.A.1-KWK
 - d. Formulir Model A.A.2-KWK
 - e. Formulir Model A.A.3-KWK
 - f. Formulir Model A.B-KWK
 - g. Buku Kerja PPDP
 - h. Alat Tulis Kerja PPDP
 - i. Atribut PPDP
 13. Alat Kerja yang dimaksud pada poin 12 huruf I adalah Topi, Ban Lengan, Zipper bag/Tas.
 14. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPD;
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada Formulir Model A.A.3-KWK.
 15. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
 16. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
 17. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
 18. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
 19. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan regritasi kependudukan kelurahan atau desa sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
 20. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada nomor (16) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

21. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
22. Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
23. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
24. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
25. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada nomor (14) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten Pemalang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
26. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada nomor (16) kepada PPK dan-KPU Kabupaten Pemalang dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
27. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk hardcopy.
28. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
29. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
30. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
31. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
32. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
33. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
34. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
35. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pemalang;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Pemalang;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Pemalang melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pemalang.
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Pemalang, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
4. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Bawaslu Kabupaten Pemalang, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Pemalang wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten Pemalang menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
8. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten Pemalang dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
10. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
11. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk softcopy dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Pemalang.

12. Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *Comma Separated Values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.
14. KPU Kabupaten Pemalang dapat melakukan *uji public* DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi;
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Usulan perbaikandisampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah

- diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 7. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan tim kampanye pasangan calon.
 8. PPL dan tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyerahkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
 11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
 12. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 13. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 14. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 15. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 16. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pemalang;
 - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Kabupaten Pemalang;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
 18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Pemalang melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
 19. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pemalang.

20. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Pemalang, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
21. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten Pemalang, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
22. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kabupaten Pemalang wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana nomor (22) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
24. KPU Kabupaten Pemalang menetapkan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.3-KWK.
25. KPU Kabupaten Pemalang menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
26. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
27. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman Di Kantor Kelurahan;
 - b. Pengumuman Di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (Rt)/Rukun Warga (Rw) Atau Tempat Strategis Lainnya; Dan
 - c. Arsip PPS.
28. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk softcopy dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
29. KPU Kabupaten Pemalang memberikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format excel atau *Comma Separated Values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Pemalang.

30. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
31. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Pemalang, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.
32. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang serta proses pendistribusiannya.

E. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan dalam DPTb dengan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

F. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain yang berada didalam satu wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. Tugas belajar;
 - g. Pindah domisili; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam.
3. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

4. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
5. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh atau model formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. PPS atau KPU Kabupaten Pemalang berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
8. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. Lembar Kesatu Untuk Pemilih Yang Bersangkutan; dan
 - b. Lembar Kedua Sebagai Arsip PPS Atau KPU Kabupaten Pemalang.
9. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada nomor (27) dapat dilengkapi dengan DPPh.

G. UJI PUBLIK DPS

1. Dalam masa pengumuman DPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pemalang melakukan uji publik terhadap DPS untuk mendorong masyarakat aktif dalam memberikan masukan/tanggapan terhadap pengumuman DPS.
2. Uji Publik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Uji Publik menggunakan Salinan DPS
 - b. Uji Publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari
 - c. Uji publik dilakukan di tiap TPS dengan melibatkan pengurus RT/RW
 - d. Dalam uji publik, PPS mengundang secara tertulis Kepala Keluarga, pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan PPL di TPS tersebut.

- e. PPS menyiapkan Daftar Hadir selama Uji publik berlangsung
- f. PPS menyiapkan formulir Model A.1.A-KWK sesuai dengan kebutuhan
- g. PPS menerima dan mencatat tanggapan/masukan masyarakat ke dalam formulir Model A.1.A-KWK
- h. PPS membuat berita acara uji publik
- i. Hasil uji publik dijadikan dasar untuk menyusun DPS perbaikan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pemalang dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerjanya penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Pemalang memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pemalang, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Pemalang.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Pemalang memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Pemalang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kota.

3. KPU Kabupaten Pemalang menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang, terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Pemalang Tahun 2020.
4. KPU Kabupaten Pemalang wajib menyampaikan laporan Tahapan Pemutakhiran Data Pilbup Pemalang Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Pemalang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Pemalang bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dirumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
2. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kepada KPU Kabupaten Pemalang;
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotocopi surat keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan
3. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Pemalang:
 - a. Melakukan pemutakhiran data pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
4. KPU Kabupaten Pemalang wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan KPU Kabupaten Pemalang tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pilbup Pemalang

tahun 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan KPU Kabupaten Pemalang ini.

6. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud nomor (5) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pemalang.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilbup Pemalang Tahun 2020.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 27 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Sub Bagian Hukum dan Pengawasan,




ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 68/PL.02.1-Kpt/3327/KPU-
Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kelurahan
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kota
13.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
14.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
15.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota
16.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
17.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
18.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
19.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
20.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
21.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota
22.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
23.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
24.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan.



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020



PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													

148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			

254																			
255																			
256																			
257																			
258																			
259																			
260																			
261																			
262																			
263																			
264																			
265																			
266																			
267																			
268																			
269																			
270																			
271																			
272																			
273																			
274																			
275																			
276																			
277																			
278																			
279																			
280																			
281																			
282																			
283																			
284																			
285																			
286																			
287																			
288																			
289																			
290																			
291																			
292																			
293																			
294																			
295																			
296																			
297																			
298																			
299																			
300																			

Keterangan Status
Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1 : Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal 10 : Bukan Penduduk
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS*)..... Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- Salin Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
- Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- Lainnya.....

Three empty boxes for document uploads.

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS*)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

JAWA TENGAH
PEMALANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

Model A.1-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													

277													
278													
279													
280													
281													
282													
283													
284													
285													
286													
287													
288													
289													
290													
291													
292													
293													
294													
295													
296													
297													
298													
299													
300													

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1 : Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,,,
 KPU KABUPATEN PEMALANG
 Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
 TAHUN 2020
 OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : PEMALANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN PEMALANG Tanggal

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

Model A.2-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													

289																			
290																			
291																			
292																			
293																			
294																			
295																			
296																			
297																			
298																			
299																			
300																			

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1 : Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

***) Keterangan (14):**
 U : Ubah Data
 1 : Meninggal
 2 : Ganda
 3 : Dibawah Umur
 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang Ingatan
 9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,,,,,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
 (.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020
OLEH PPS

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														

40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	

290														
291														
292														
293														
294														
295														
296														
297														
298														
299														
300														

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020



PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													

139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	

289																				
290																				
291																				
292																				
293																				
294																				
295																				
296																				
297																				
298																				
299																				
300																				

....., Tanggal,,,

Keterangan Status
Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

KPU KABUPATEN PEMALANG
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
TOTAL							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN PEMALANG Tanggal

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													

89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1 : Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
 Ketua

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020**

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)
pada Hari Tanggal.....Bulan.....Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan

Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba | |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Panitia Pemungutan Suara *)

.....

(.....)

Keterangan
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
*) Coret satu kolom yang tidak perlu
**) Pengisian Nomor TPS Tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : PEMALANG

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													

39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	

89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

Keterangan Status
Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
1 : Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal,,,
PPDP

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No.TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No.TPS :

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/ Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda Tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda Tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
 TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : PEMALANG
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO TPS :
 NAMA PPDP :
 NIK PPDP :
 NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			
II	Jumlah Pemilih Baru			
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			
	3. Dibawah umur			
	4. Pindah Domisili			
	5. Pemilih Tidak Dikenal			
	6. TNI			
	7. Polri			
	8. Hilang ingatan			
	9. Hak Pilih Dicabut			
	10. Bukan Penduduk			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III			
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas			
	1. Disabilitas Fisik			
	2. Disabilitas Intelektual			
	3. Disabilitas Mental			
	4. Disabilitas Sensorik			
	Jumlah Pemilih Disabilitas			
		JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	Status Kepemilikan KTP-el			
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			

....., / /
 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													

95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	

254																				
255																				
256																				
257																				
258																				
259																				
260																				
261																				
262																				
263																				
264																				
265																				
266																				
267																				
268																				
269																				
270																				
271																				
272																				
273																				
274																				
275																				
276																				
277																				
278																				
279																				
280																				
281																				
282																				
283																				
284																				
285																				
286																				
287																				
288																				
289																				
290																				
291																				
292																				
293																				
294																				
295																				
296																				
297																				
298																				
299																				
300																				

<p>Keterangan Status Perkawinan (7): B : Belum Kawin S : Kawin P : Pernah Kawin</p>	<p>Keterangan Disabilitas (12): 1 : Disabilitas Fisik 2 : Disabilitas Intelektual 3 : Disabilitas Mental 4 : Disabilitas Sensorik</p>	<p>Keterangan Status Perekaman KTP-el (13): B : Belum Rekam S : Sudah Rekam (Suket) K : Sudah Rekam (KTP-el)</p>	<p>*) Keterangan (14): U : Ubah data 1 : Meninggal 2 : Ganda 3 : Dibawah Umur 4 : Pindah Domisili</p>	<p>5 : Tidak Dikenal 6 : TNI 7 : Polri 8 : Hilang ingatan 9 : Hak Pilih Dicabut</p>	<p>10 : Bukan Penduduk</p>	<p>....., Tanggal,,,,, Panitia Pemungutan Suara Ketua (.....)</p>
--	---	---	--	---	----------------------------	--



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020
OLEH KPPS

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : PEMALANG

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
 TAHUN 2020
 OLEH PPK

PROVINSI
 KABUPATEN
 KECAMATAN

: JAWA TENGAH
 : PEMALANG
 :

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
 TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : PEMALANG

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1 : Disabilitas Fisik
 2 : Disabilitas Intelektual
 3 : Disabilitas Mental
 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,,,
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 Ketua

(.....)

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

JENIS FORMULASI DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan